

Tinjauan Yuridis Kedudukan Harta Suami Istri Sebelum dan Sesudah Terjadinya Perkawinan (Studi Kasus Penetapan 39/Pdt/2018/PN Madiun)

Judicial Review of Marital Assets Position Before and After Marriage (Case Study 30/Pdt/2018/PN Madiun)

James Ng*, Cynthia Phinaldo, Belinda Nathania & Aisyah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
Indonesia

Submitted: January 2021; Reviewed: January 2021; Accepted: January 2021

*Email: James.liong2000@yahoo.com

Abstrak

Perkawinan merupakan sebuah peresmian hubungan antara sepasang suami dan istri untuk membentuk keluarga yang harmonis dengan tujuan untuk saling menjaga satu dengan lainnya. Dalam perkawinan, dapat dibuat sebuah perjanjian perkawinan dengan persetujuan suami istri. Perjanjian perkawinan dapat diubah nantinya jika dihendak oleh suami istri. Tujuan penelitian dalam jurnal ini untuk mengetahui pembagian harta suami dan untuk mengetahui peraturan yang mengatur tentang kedudukan harta suami dan istri sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didasarkan oleh data sekunder yaitu buku, jurnal dan putusan pengadilan. Berdasarkan rumusan masalah pertama yaitu kedudukan harta suami dan istri sebelum terjadi perkawinan, dapat dijelaskan bahwa harta benda bawaan merupakan harta yang diperoleh dari masing-masing calon suami istri. Harta bawaan tersebut dikendalikan sepenuhnya oleh pemilik harta dan tidak bisa dicampur tangani oleh pihak lain. Kedudukan harta suami dan istri setelah terjadinya perkawinan sebenarnya adalah harta bersama, jika belum adanya perjanjian pemisahan harta maka setelah keluarnya surat penetapan harta maka harta yang diperoleh setelah keluarnya surat penetapan itu akan menjadi harta bawaan atau masing-masing. Berdasarkan rumusan masalah terakhir, kedudukan harta suami dan istri setelah keluar penetapan Nomor 39/pdt/2019/PN Madiun adalah terjadinya istilah pisah harta dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan; Harta Bawaan; Harta Bersama

Abstract

The making of the marriage agreement and the amendment to the marriage agreement are determined and made with the mutual agreement of both parties, in this case, the intention is that the agreement on the making of the marriage agreement is a free agreement and there is no coercion from any party. The purpose of this journal is to find out the share of division between husband and wife's assets based on the provisions of the applicable laws and regulations, to find out the rules governing the position of husband and wife's assets before and after the occurrence. The research method used by author in this study is the normative method based on data sources, which requires secondary data. Inherited property is assets obtained from each prospective of husband and wife, the property is fully controlled by the owner of the property and cannot be mixed by other parties. The position of husband and wife's assets after the marriage is actually joint property, if there is no agreement to separate the assets, then after the issuance of the letter of determination of assets, the assets obtained after the issuance of the determination letter will become personal or individual property.

Keywords: Marriage; Marriage Agreements; Separate Property; Marital Property.

How to Cite: Ng, J., Phinalod, C., Nathania, B., & Aisyah, (2021). Tinjauan Yuridis Kedudukan Harta Suami Istri Sebelum dan Sesudah Terjadinya Perkawinan (Studi Kasus Penetapan 39/Pdt/2018/PN Madiun). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 3 (3): 1323-1328.



PENDAHULUAN

Harta adalah sebuah kebutuhan dalam kehidupan manusia, dapat merupakan barang seperti hasil dari pertanian ataupun penghasilan dari kerjaan. Kedudukan harta adalah suatu keadaan dimana para pihak menentukan posisi kebutuhan dalam kehidupan yang mana berpotensi kepada harta kekayaan. Ada dua pembagian kedudukan harta yaitu Harta bersama dan Harta Bawaan. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Asyhadie, 2018).

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang disetujui oleh kedua calon suami istri dalam melangsungkan perkawinan yang kedepannya dapat mengatasi akibat yang timbul terhadap harta kekayaan mereka. Pada umumnya objek dari perhubungan hukum perihal perjanjian dapat dikatakan berupa suatu harta benda (Prodjodikoro, 2011).

Menurut perkembangan yang terjadi, banyak permasalahan yang dihadapi oleh suami atau istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Solusi Pembagian harta dalam perkawinan yaitu untuk melindungi harta kedua belah pihak dengan membuat perjanjian perkawinan. Pembagian harta tersebut meliputi segala harta yang telah didapatkan, termasuk segala keuntungan dan kerugian yang diperoleh.

Berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pdt/2018/PN dapat ditelaah bahwa perjanjian perkawinan tersebut dilakukan pada saat perkawinan berlangsung, posisi harta bawaan masing-masing yang berupa usaha yang telah ada sebelum adanya perkawinan. Harta benda dari Pemohon I berupa usaha toko roti dan Pemohon II berupa pengadaan barang dan jasa yaitu PT Bumi Inti Perkasa. Usaha tersebut telah dijalankan sebelum para pihak melakukan perkawinan.

Posisi para pemohon dalam perusahaan yang dikelola oleh para pemohon yaitu pemohon pertama yang merupakan istri menjadi direktur sedangkan pemohon kedua merupakan suami yang menjadi komisaris. Dapat dikatakan bahwa harta yang didapatkan menjadi pisah setelah dikeluarkannya penetapan pemisahan harta. Harta yang dipisah oleh kesepakatan kawin, tidak dapat dibatalkan kecuali terdapat persetujuan dari kedua pasangan untuk perubahan atau pencabutan terhadap perjanjian yang telah disepakati selama tidak merugikan pihak lainnya.

Tujuan dari pemisahan harta yaitu menjamin keamanan dan kepentingan usaha, menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga, melindungi kepentingan seorang istri. Pemisahan harta telah disepakati dan disetujui oleh para pemohon, serta pemisahan harta pemohon mengikuti aturan yang berlaku. Bahwa tujuan dari pemisahan harta yang dilakukan oleh para pemohon agar para pemohon lebih aman dalam melakukan usaha yang dijalankan oleh masing-masing pemohon.

Berdasarkan analisis dari penelitian dulu yang berjudul "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan" dan "Implementasi Percampuran Harta Bersama dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0819/PDT.G/2017/PA.SMG)". Dari memperhatikan kasus terdahulu, kita dapat menunjukkan didalam penelitian kami dengan studi kasus Penetapan 39/Pdt/2018/PN Madiun bawasannya Perjanjian Perkawinan dapat disetujui oleh Pengadilan setelah perkawinan dengan faktor bawasannya kedua pihak mempunyai usaha masing-masing.

Titik fokus dari penelitian ini berpusat kepada sistem perjanjian dan juga kedudukan harta bawaan, yang terjadi kepada kedua belah pihak saat pelaksanaan perkawinan ataupun sebelum. Maka dalam penelitian ini, kasus yang kami angkat berdasar kepada putusan penetapan Nomor 39/pdt/2019/PN Madiun yang berisi tentang pembuatan perjanjian pemisahan harta yang dilakukan setelah perkawinan.

METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan berdasarkan dari sumber data dan penulisan tertulis, bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan membutuhkan data-data sekunder. Penelitian perpustakaan melibatkan proses langkah demi langkah untuk mengumpulkan informasi, setelah



pengumpulan informasi maka dilanjutkan dengan analisis sumber data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Bentuk dair sumber data akan diganti menjadi bentuk laporan Penelitian Kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan peristiwa yang terkait dengan penelitian tersebut. Penelitian dengan sifat deskriptif memaparkan tentang judul dan juga permasalahan terkait dengan judul melalui studi kepustakaan terkait kedudukan harta.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah Data Primer, Data sekunder dan Data Tersier. Data Sekunder yang digunakan merupakan sumber yang sudah terlebih dahulu diterbitkan. Data tersebut merupakan jurnal yang sudah diterbitkan sebelumnya dan buku tentang perkawinan dan waris. Penelitian kami merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan.

Bahan Hukum primer yang digunakan meliputi; Undang-undang Nomor 23 tahun 1847 KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Untuk Bahan hukum tersier, kami menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Analisis Kualitatif merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik tersebut mencari pengertian, mendalami tentang sebuah gejala, fakta dan realita ataupun masalah tentang sebuah peristiwa yang sudah terjadi seperti sebuah Studi Kasus. Penelitian kualitatif tidak terbatas pada pandangan permukaan dari peristiwa yang sudah terjadi, tetapi menelusurinya secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Harta Suami dan Istri Sebelum Terjadi Perkawinan

Harta bawaan adalah kedudukan harta sebelum terjadinya perkawinan. Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh dari calon suami istri dan dikendalikan sepenuhnya oleh pemilik harta. Harta bawaan tidak bisa dicampur tangani oleh pihak lain (Pratama, 2018; Zulfiani 2016).

Harta yang termasuk harta bawaan adalah harta yang diperoleh dari warisan. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dicantumkan bahwa, "Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan (Djuniarti, 2017). Harta benda bawaan dialihkan dari hak kepemilikan atas benda yang diwariskan. Harta tersebut adalah harta benda bawaan dari pihak suami atau istri yang telah diatur dalam KuhPerdata dan juga dalam Undang-Undang Perkawinan. Jika orang tua dari suami menghibahkan sebuah tanah kepada sang suami sebelum perkawinan, maka setelah perkawinan tanah tersebut tetap adalah harta bawaan dan dimiliki oleh suami sepihak (Salamoru, Ngadino, & Irawati, 2020).

Hasil dari harta bawaan yang sudah diperoleh sepanjang perkawinan merupakan harta bawaan, bukan harta bersama jika adanya perbuatan perjanjian perkawinan. Apabila harta bawaan menimbulkan hutang, hutang tersebut merupakan tanggung jawab pribadi. Hak milik pribadi secara terpisah yaitu harta yang diperoleh dari perkawinan tetapi tidak berasal dari mata pencaharian pada dasarnya hak milik tersebut dilakukan secara terpisah artinya masing-masing suami istri mempunyai hak milik secara terpisah terhadap harta yang diperoleh sebelum perkawinan (Timbuleng, 2018; Suryantoro, 2020).

Harta yang diperoleh dari wasiat dan warisan, maupun berupa asset bergerak ataupun tidak bergerak berkedudukan harta bawaan. Maupun pemberian wasiat dan warisan terjadi setelah perkawinan, status kedudukan harta dari asset tersebut tetap adalah harta bawaan dan tidak dapat diganggu gugat kedudukan hartanya. Jika suami mendapatkan warisan berupa tanah setelah perkawinan, maka tanah tersebut adalah harta bawaan. Jika tanah tersebut dijual oleh suami untuk membeli sebuah rumah toko, rumah toko juga berkedudukan harta bawaan (Pakaya, 2016).

Surat perjanjian pembagian harta suami istri dapat dilakukan sebelum perkawinan, surat tersebut dibuat dengan tujuan mengurangi dampak yang dapat terjadi kedepannya, misalnya perseteruan pada saat pembagian harta dilakukan. Dimana surat perjanjian dilakukan oleh



pasangan suami-istri, dan berisi tentang hal yang sudah disepakati oleh kedua calon suami-istri secara tertulis. Harta bawaan yang ada didalam surat perjanjian dijadikan bagian dari harta warisan yang dapat diwarisi oleh pasangan apabila salah satu pasangan meninggal dunia (Zamroni & Putra, 2019). Perjanjian kawin yang dibuat terdapat kemungkinan yaitu tidak ada sama sekali persatuan harta kekayaan, dalam kasus tersebut istri harus menyumbangkan sejumlah dana yang sudah ditetapkan dari harta pribadinya yang nantinya akan digunakan sebagai pembayaran biaya yang berupa biaya rumah tangga dan biaya untuk pendidikan anak.

Perikatan dapat dimengerti sebagai sesuatu yang mengatur hubungan yang ada diantara dua orang atau lebih, di kasus tersebut hubungan yang diatur adalah harta diantara suami dan istri (Badruzaman, 2017). Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang berusaha untuk mengesampingkan aturan undang-undang tentang harta perkawinan, maka perjanjian yang dibuat tersebut hanya akan berisi ketentuan undang-undang yang dikesampingkannya.

Apabila terjadi perceraian antara suami isteri, harta yang dapat dibagikan adalah harta bersama dan bukan harta bawaan. Harta bawaan tidak dapat dijadikan objek dalam pembagian harta pada saat terjadinya perceraian. Harta bawaan adalah harta milik masing-masing suami istri dan berada dalam penguasaan masing-masing. Harta bawaan tidak bisa diggangu gugat oleh peraturan harta bersama (Nagara, 2016).

Kedudukan Harta Suami dan Istri Sesudah Terjadinya Perkawinan

Kedudukan harta suami dan istri setelah terjadinya perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama, harta yang didapatkan oleh suami istri setelah perkawinan. Harta bersama meliputi penghasilan dari suami istri setelah perkawinan. Keuntungan yang didapati oleh suami istri setelah perkawinan adalah harta bersama. Ada suatu pengecualian besar, bila ada terdapat aturan yang tidak memberikan kesempatan untuk mewujudkan harta bersama (Simanjuntak, 2018). Harta bersama yang berupa asset bergerak ataupun tidak bergerak hanya dapat diurus jika disetujui oleh dua pihak suami istri. Jika terdapat tanah harta bersama, suami tidak dapat menjualnya apabila istri tidak menyetujuinya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 36 berbunyi; Harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (Isnaeni, 2016).

Jika tidak membuat perjanjian pemisahan harta, maka setelah keluarnya surat penetapan harta, harta yang diperoleh akan menjadi harta bawaan atau masing-masing, jika tidak dibuat surat pemisahan harta maka seluruh harta yang diperoleh baik secara pribadi dan istri. Menurut Pasal 35 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan bahwasannya harta yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. maupun bersama akan menjadi harta bersama selama masih menjadi pasangan suami

Adapun syarat sahnya pembuatan akta autentik dalam UU Jabatan Notaris dimana pada saat melakukan perjanjian perkawinan tersebut diperlukan lembaga untuk menyempurnakan sebuah akta perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 39 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berikut syarat-syaratnya: 1) Penghadap; 2) Saksi.

Hak milik terhadap harta yaitu hak milik secara kolektif dan hak milik secara terpisah. Hak milik secara kolektif digolongkan sebagai harta hasil dari mata pencaharian dimana hasil dari harta tersebut merupakan milik bersama apabila salah satu pihak menggunakan harta bersama maka harus ada persetujuan dari salah satu pihak lain. Hak milik secara kolektif mempunyai ciri-ciri kepemilikan kolektif. Ciri kepemilikan kolektif berkamsud bahwa kepemilikan harta tersebut berkepentingan untuk semua anggota yang terlibat, mempunyai pengendalian oleh pihak yang terlibat dan dapat diakses secara terbuka.

Pengaturan harta benda perkawinan dalam KUH Perdata mempunyai ketentuan hukum yang berlainan dengan UU Perkawinan, dimana menurut Pasal 119 dinyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, berlakulah persatuan antara harta kekayaan suami-istri (Judiasih, 2015). Pengaturan kekayaan suami istri yang telah dibuat sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dan diubah dengan suatu persetujuan suami dan istri. Harta yang didapatkan dari hasil

pewarisan tidak dianggap menjadi harta bersama. Diatur dalam Pasal 120 KUH Perdata, harta bersama meliputi asset yang bergerak ataupun tidak bergerak.

Apabila para pihak sudah setuju untuk membuat perjanjian kawin dengan ketentuan sebagai berikut. Disebut dalam Pasal 2 Harta yang berbunyi; “semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh para pihak dalam perkawinan, atau yang diperolehnya selama perkawinan, karena pembelian, warisan, hibah, dan atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan atau yang memperolehnya” (Wijaya & Ananta, 2018). Harta bersama dapat diatur sebagai berikut:

Hasil dari harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung secara otomatis digolongkan menjadi harta bersama, tanpa melihat dari siapa yang memperolehnya dan nama yang terdaftar. Terkecuali harta yang dihasilkan dari harta bawaan. Pembuaian hasil yang berasal dari harta bersama tentunya tetap harta bersama. Tetapi jika penghasilan dari perusahaan yang tidak berbadan hukum yang modalnya berasal dari harta bawaan tidak digolongkan menjadi harta bersama.

Sepanjang penghasilan suami isteri tidak terjadi pemisahan, ketika terjadi perceraian harta bersama akan dibagi dua. Penggabungan penghasilan suami isteri terjadi demi hukum apabila suami isteri tidak melakukan perjanjian perkawinan. Gugatan untuk dapat diperolehnya pemisahan kekayaan, sebelumnya harus diperiksa dan diputuskan oleh hakim.

Kedudukan Harta Suami dan Istri Setelah Keluar Penetapan Nomor 39/pdt/2019/PN Madiun

Terdapat dalam Pasal 189 KUHPPerdata yang berbunyi “Putusan hakim yang mengabulkan tuntutan akan pemisahan harta benda itu, sebelum pelaksanaannya, harus diumumkan secara terbuka, dengan ancaman menjadi batal pelaksanaannya bila tidak dipenuhi persyaratan pengumuman itu. Putusan tentang dikabulkannya pemisahan harta benda itu, dalam hal akibat hukumnya, mempunyai kekuatan berlaku surut terhitung dari hari gugatan diajukan” (Kita Undang-Undang KUHPerdata, 1982).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 perjanjian pisah harta yaitu:

1. Kedua belah pihak dapat mengajukan perjanjian perkawinan kepada notaris dan disahkan atas persetujuan suami istri.
2. Perjanjian tidak dapat disahkan apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Perjanjian perkawinan diterapkan sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali adanya aturan lain mengenai pemisahan harta.
4. Perjanjian pisah harta sudah tidak dapat di ganggu gugat apabila sudah ada persetujuan. Kecuali bilamana pihak yang ingin mengubah dan sepanjang tidak ada pihak yang dirugikan.

Pemisahan harta perkawinan yang dilakukan ini karena terjadinya sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak (suami- istri). Dibuat dengan mengajukan permohonan penetapan pemisahan harta perkawinan setelah terjadinya perkawinan ke Pengadilan agama. Tujuan kedua belah pihak melakukan pemisahan harta perkawinan setelah perkawinan adalah agar para pemohon lebih aman dalam melakukan usaha, karena para pemohon memiliki usaha sendiri-sendiri. Setelah permohonan pemisahan harta perkawinan setelah perkawinan ditetapkan oleh pengadilan, maka pada saat itu juga mulai berlaku pemisahan harta antara suami dan istri dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Terhadap penetapan ini kedua belah pihak harus menaati segala isi dari penetapan tersebut.

Setelah dikeluarkan penetapan pemisahan harta perkawinan yang dilakukan oleh pemohon setelah perkawinan adalah menjadi pisah harta. Sehingga dalam kepemilikan harta yang dimiliki setelah pemisahan harta perkawinan setelah perkawinan adalah menjadi milik masing- masing atau tidak menjadi harta bersama.

SIMPULAN

Kedudukan harta sebelum perkawinan adalah harta bawaan. Harta bawaan dimengerti sebagai harta yang diperoleh dari masing-masing calon suami dan istri



sebelum pernikahan dan dibawah kendali masing-masing pihak. Orang yang memiliki harta bawaan mempunyai hak penuh atas kendali harta tersebut, termasuk hal seperti mengelolah ataupun menjual harta bawaan yang dimiliki. Harta yang dihibah termasuk Harta Bawaan. Kedudukan harta setelah perkawinan adalah harta bersama. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bersama hanya meliputi benda yang diperoleh selama perkawinan, bukan harta yang diperoleh sebelum perkawinan. Jika terjadi perceraian, maka harta yang dibagi adalah harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain, melalui perjanjian perkawinan. Pemisahan harta perkawinan dilakukan karena terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak (suami-istri). Pemisahan harta ini yang dibuat dengan mengajukan permohonan pemisahan harta perkawinan setelah terjadinya perkawinan ke Pengadilan Agama. Setelah permohonan terjadinya pisah harta perkawinan setelah perkawinan ditetapkan oleh Pengadilan, maka pada saat itu juga mulai berlaku pemisahan harta antara suami dan istri dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, H. (2018). *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Badruzaman, P.D. (2017). *Kitab UU Hukum Perdata tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 17(4), 447-448
- Isnaeni, P.M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Judiasih, D.D. (2015). *Harta Benda Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Aditama.
- Nagara, B. (2019). Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*. 5(7), 52-53
- Pakaya, S.G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan dengan Akta Perjanjian Kawin. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 3(1), 1-2
- Pratama, A. (2018). Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0189/PDTG/2017/PA.SMG. *Jurnal Ius Constituendum*. 3(1), 17-18
- Prodjodikoro, P. (2011). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Salamoru, J.M., Ngadino, N., & Irawati, I. (2020). Penguasaan Harta Bawaan Milik Isteri yang Disukai Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia. *Notarius Jurnal Studi Kenotariatan*. 14(1), 2-3
- Simanjuntak, P.N (2018). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suryantoro, D.D (2020). Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *IMTIYAZ Jurnal Ilmu Keislaman*. 4(2), 95-96
- Timbuleng, S. (2018). Status Harta Bawaan dan Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian PNS Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. *Lex Privatum*. 6(3), 83-84
- Wijaya, A., & Ananta, W.P. (2018). *Surat/Kontrak Pernajian Terpilih*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Zamroni, M., & Putra, A.P. (2019). Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dialngsungkan. *Al Adl: Jurnal Hukum*. 11(2), 117-118
- Zulfiani, Z. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 3(3), 357-357